



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 03 TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap terjadinya bahaya kerugian dan gangguan dari suatu kegiatan usaha baik orang pribadi maupun badan hukum terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Retribusi Daerah, maka perlu diambil langkah-langkah guna menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut dengan mengintensifkan sumber pendapatan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 200 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang melakukan kegiatan usaha, baik karena sifatnya maupun bentuknya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
7. Retribusi Izin Gangguan adalah retribusi untuk jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk memperoleh izin.
8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Kepala Daerah ;
- (2) Dalam pemberian dan penerbitan Izin Gangguan Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan.

BAB III
JENIS USAHA YANG WAJIB MENDAPATKAN IZIN GANGGUAN

Pasal 3

Jenis usaha yang wajib Izin Gangguan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV
SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

Syarat-syarat pengajuan Izin Gangguan adalah sebagai berikut :

- A. Permohonan baru :
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
 - c. Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru ;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - e. Akta Notaris bagi badan yang berbentuk CV, PT, Koperasi, Yayasan, dan badan hukum lainnya ;
 - f. Persetujuan tetangga yang bersebelahan sesuai dengan kriteria dan spesifikasi bidang usahanya, yang lebih lanjut akan ditetapkan oleh Bupati.

- B. Perluasan Kegiatan Usaha :
 - a. Surat Permohonan ;
 - b. Photo copy Izin Gangguan yang ada sebelumnya ;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku ;
 - d. Surat Tanda Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru ;
 - e. Tanda Terima Setoran Pajak Reklame, Retribusi Sampah ;
 - f. Persetujuan tetangga yang bersebelahan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemohon tidak dapat memperoleh persetujuan tetangga karena sebab-sebab tertentu, maka pemohon dapat menyampaikan alasan-alasan secara tertulis ;

- (2) Atas dasar alasan tersebut, SKPD yang diberikan kewenangan untuk menangani Izin Gangguan di Kabupaten Balangan dengan dibantu Tim Teknis terkait lainnya melakukan pengecekan ke lapangan mengenai kebenaran alasan-alasan tersebut ;

- (3) Apabila alasan penolakan pemberian persetujuan tersebut, secara teknis lingkungan dapat dibenarkan, maka Tim akan merekomendasikan penolakan permohonan tersebut ;
- (4) Apabila alasan penolakan tersebut diluar alasan teknis lingkungan, maka Tim dapat merekomendasikan mengenai penerbitan izin tersebut.

Pasal 6

- (1) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setelah diterimanya permohonan Izin Gangguan, Pejabat yang membidangi pada SKPD yang diberikan kewenangan untuk menangani Izin Gangguan di Kabupaten Balangan segera meneliti berkas kelengkapan pemohon ;
- (2) Terhadap berkas permohonan yang kurang lengkap, segera dikembalikan kepada pemohon dan diberikan penjelasan agar pemohon segera melengkapi berkas yang kurang tersebut ;
- (3) Terhadap permohonan yang sudah lengkap, maka segera dilakukan pengecekan ke lapangan untuk meneliti kebenaran lokasi dan jenis gangguan yang ditimbulkan.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Izin Gangguan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan/berjalan;
- (2) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 1 (satu) tahun
- (3) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Bupati ;

- (4) Membayar biaya daftar ulang sebesar 50 % dari biaya retribusi terdahulu, untuk setiap kali daftar ulang.

BAB VI PENCABUTAN IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1) Izin Undang-undang gangguan yang diberikan dapat dicabut kembali apabila:
 - a. Pemegangnya bukan lagi orang yang berhak ;
 - b. Kegiatan usahanya tidak sesuai lagi dengan izin yang diberikan dan atau akibat kesalahan pemberian keterangan dari pemegangnya ;
 - c. Pemegangnya memberikan keterangan yang tidak benar ;
 - d. Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pencabutan izin dimaksud ayat (1) Pasal ini disertai pula dengan perintah penghentian kegiatan usahanya oleh Bupati.

BAB VII RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.

Bagian Kedua Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;

- (2) Tidak termasuk obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan dan/atau memperoleh Izin Gangguan.

Pasal 13

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IX CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

BAB X PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 17

Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{RIG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{LRTU}$$

Keterangan :

- RIG = Retribusi Izin Gangguan
- TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan, yaitu :
- a. Lingkungan Industri (sesuai kawasan) : Rp 150 per m²
 - b. Lingkungan Pertokoan / Pasar : Rp 200 per m²
 - c. Lingkungan Sosial Pemukiman : Rp 250 per m²
 - d. Lingkungan Perairan Umum (tepi sungai) : Rp 300 per m²
- IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan kondisi lingkungan, yaitu :
- a. Jalan Negara : 5
 - b. Jalan Kabupaten : 4
 - c. Jalan Lokal/Desa : 3
 - d. Jalan Khusus : 2
 - e. Jalan Umum : 1
- IG = Indeks Gangguan adalah indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh berbagai jenis usaha yang dilakukan, yaitu :
- a. Gangguan Besar : 4
 - b. Gangguan Sedang : 3
 - c. Gangguan Kecil : 2
- LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha, baik tertutup maupun terbuka.

Pasal 18

Ketentuan pada pasal 17 dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Saat Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (3) Retribusi yang terhutang dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 20

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kabupaten Balangan

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pembayaran Retribusi disetorkan ke Kas Daerah;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa ;
- (2) Penagihan retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII
KADALUWARSA**

Pasal 25

- 1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- 2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 26

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - h. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri, bahwa tindak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya ;

- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan atas :
- pemeriksaan tersangka ;
 - pemasukan rumah ;
 - penyitaan barang ;
 - pemeriksaan saksi ;
 - pemeriksaan tempat kejadian ;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggar terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini juga dikenakan sanksi penutupan usaha kegiatan usahanya ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran ;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 30

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin

Pada tanggal 28 Januari 2011



BUPATI BALANGAN

TTD

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 28 Januari 2011



SEKRETARIS DAERAH

TTD

H. M. RIDUAN DARLAN

Salinan sesuai dengan aslinya



**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

JENIS USAHA YANG WAJIB MEMPUNYAI IZIN GANGGUAN			
NO	JENIS USAHA DAN KEGIATAN	KETERANGAN	IG
1	2	3	4
I	Tanaman Pangan dan Hortikultura		
	1. Penggilingan padi dan penyosohan beras	Kapasitas > = 0,3 ton beras/jam	2
	2. Pembibitan tanaman		2
	3. Kios/toko pertanian/saprodi dan gudang penampungan		2
II	Peternakan		
	1. Budidaya ayam ras pedaging	Jumlah produksi > 15.000 ekor persiklus dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	2. Budidaya itik, angsa dan mentok	Populasi > 15.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	3. Budidaya ayam ras petelur	Jumlah induk > 10.000 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	4. Budidaya kambing dan atau domba	Populasi > 300 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	5. Budidaya sapi potong	Populasi > 100 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	6. Budidaya kerbau	Populasi > 75 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	7. Budidaya sapi perah	Populasi > 20 ekor dan terletak pada satu hamparan lokasi.	2
	8. Semua pembibitan ternak	-	2
	9. Rumah potong hewan dan unggas yang	-	2
	10. digunakan paling sedikit untuk memenuhi kebutuhan lokal Daerah (Kabupaten)	-	2
	11. Pasar hewan perkotaan	-	2
	12. Penyebaran ternak bukan unggas	-	2
	13. Rumah potong hewan		3
III	Perikanan		
	1. Budidaya air tawar dengan jaring apung	Ukuran 50 ha M ² , berjumlah 50 unit atau lebih dengan menggunakan lahan seluas 0,5 ha.	2
	2. Industri pengolahan ikan tradisional	Kapasitas > = 5 ton per hari.	2

	3. Budidaya air tawar dengan keramba di sungai	Kapasitas > 25 unit.	2
	4. Budidaya air tawar dengan keramba di danau/situ/empang	Kapasitas > 50 unit.	2
	5. Budidaya air tawar di kolam	Ukuran 3 – 25 ha.	2
IV	Perkebunan / Kehutanan		
	1. Rumah asap/crums rubber, pengumpulan karet bakuan		4
	2. Gudang pembuatan sheet, bakuan dan sejenisnya		4
	3. Saw mill/Wantilan/Moulding		2
	4. Kios/toko bahan bangunan		2
V	Kegiatan Usaha Industri		
	1. Buah-buahan lumat (selai/jam dan jeli), sayuran yang dilumatkan.	Produksi riil > = 2.200 ton/th	2
	2. Industri penggaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya.		1
	3. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya.		1
	4. Industri pengolahan & pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya.		2
	5. Minyak goreng kelapa	Produksi riil > = 4.500 ton/th	2
	6. Minyak goreng kelapa sawit.		2
	7. Minyak goreng lainnya dari nabati atau hewani.		2
	8. Penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya.	Kapasitas > = 0,3 ton beras/jam	2
	9. Tepung Terigu		2
	10. Berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya.		1
	11. Makanan dari tepung beras atau tepung lainnya (makaroni, mie, spaghetti, bihun, soun).	Produksi riil > = 5.000 ton/th	2
	12. Makanan dari tepung terigu (roti, kue kering dan sejenisnya).	Produksi riil > = 1.000 ton/th	2
	13. Gula merah		1

14. Sirup bahan dari gula	Pemakaian gula \geq 200 ton/th	2
15. Pengolahan gula lainnya selain sirup		2
16. Sagu (pati palma, hasil ikutan/sisa industri berbagai pati palma)	Produksi riil \geq 6.000 ton/th	2
17. Pengolahan kopi, kecuali untuk teknologi ekstraksi		1
18. Es Batu		1
19. Macam-macam es		1
20. Kecap	Produksi riil \geq 1,5 juta ton/th	2
21. Tempe	Kedelai \geq 3.000 ton/th	2
22. Oncom		1
23. Tahu	Kedelai \geq 3.000 ton/th	2
24. Kripik/peyek dari kacang kedelai/kacang-kacangan lainnya.		1
25. Berbagai macam kerupuk	Ada sarana pengendali pencemar	1
26. Makanan sejenis kerupuk	Ada sarana pengendali pencemar	1
27. Komponen bumbu masak	Produksi riil $>$ 2.600 ton/th	2
28. Petis dan terasi		2
29. Kue-kue basah		1
30. Ransum/pakan jadi ikan dan biota perairan lainnya.	Produksi riil \geq 15.000 ton/th	2
31. Ransum/pakan jadi ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas, ternak lainnya (bentuk tepung, butiran, pelet)	Produksi riil \geq 15.000 ton/th	2
32. Ransum/pakan jadi hewan manis.	Produksi riil $<$ 15.000 ton/th	1
33. Ransum setengah jadi/konsentrat ternak besar, ternak kecil, aneka ternak, ternak unggas.		2
34. Minuman ringan lainnya.	Produksi riil \geq 1,2 juta ltr/th	2
35. Minuman tidak mengandung CO ₂	Produksi riil \geq 1,6 juta ltr/th	2
36. Minuman ringan mengandung CO ₂	Produksi riil \geq 105.000 btl/th	2
37. Minuman beralkohol kurang dari 1%		2
38. Pakaian jadi (garmen) dari tekstil	Tenaga kerja $<$ 500 orang	1
39. Pakaian jadi (garmen) dari kulit dan sejenisnya	Yang tidak melakukan proses	1

		penyamakan/peluruhan/pewarnaan	
40.	Pakaian jadi lainnya dari tekstil dan kulit	Sda	1
41.	Penggergajian dan pengawetan kayu	- Proses kering - Proese perendaman - Proses penyemprotan	1 2 2
42.	Komponen rumah dari kayu (prefb housing)		2
43.	Veneer		1
44.	Peti kemas dari kayu kecuali peti mati		1
45.	Anyam-anyaman dari rotan dan bambu		1
46.	Anyam-anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu		1
47.	Kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebel dan sendok es krim dari kayu		1
48.	Perabot/kelengkapan rumah tangga dari kayu, meubel, kotak TV		2
49.	Rotan barang jadi		2
50.	Perabot rumah tangga lainnya		2
51.	Industri percetakan dan penerbitan	Tidak ada pencucian dan/atau separasi film	2
52.	Elemen kimia, fosfida, karbida, air suling/murni, udara cair/udara kompaan, asam anorganik dan persenyawaan zat asam dari bukan logam		2
53.	Karbon aktif, arang kayu (charcoal, briket, arang tempurung kelapa), industri kimia dasar organik, bahan kimia dari kayu dan getah (gum) lainnya	Investasi > = Rp. 600 juta	2
54.	Pupuk alam yang berasal dari bantuan/bukan batuan, pupuk alam/non sintetis lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri pupuk/non sintetis.	Investasi > = Rp. 600 juta	2
55.	Sediaan : rias wajah, wangi-wangian, rambut, perawatan rambut, kuku, perawatan kulit, perawatan badan, cukur, kosmetik lainnya.	Investasi > Rp. 600 juta	2
56.	Barang-barang dari batu-bara		1
57.	Ban luar yang ditelepaki lagi, karet telapak ban sudah ditelepaki lagi, ban yang ditelepaki lagi lainnya, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri ban yang ditelepaki lagi.		2
58.	Crum rubber.		2

	<p>59. Penutup lantai dari karet, selang karet, sarung tangan karet, barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga lainnya, hasil ikutan dan jasa penunjang industri barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga.</p> <p>60. Perabotan rumah tangga dan perlengkapan dari plastik, mebel dari plastik, keperluan sanitasi dari plastik, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot, perlengkapan dan perabotan rumah tangga dari plastik.</p> <p>61. Kemasan dari plastik, hasil ikutan dan jasa penunjang industri kemasan dari plastik.</p> <p>62. Perabot rumah tangga dari keramik kaca, perabot rumah tangga dari kristal kaca/kristal kaca lainnya, barang pajangan dan perabot penerangan dari kaca, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri perabot rumah tangga dari kaca.</p> <p>63. Ubin semen bata/dinding dan genting dari semen.</p> <p>64. Pipa beton bertulang dan tidak bertulang, tiang dan bantalan beton, barang lainnya dari semen untuk konstruksi hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari semen untuk konstruksi.</p> <p>65. Perabot rumah tangga dan barang hiasan dan barang lainnya dari semen, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri lainnya dari semen, pot bunga dari semen.</p> <p>66. Batu bata berongga atau tidak berongga press mesin, batu bata press mesin dan tangan, semen merah, kerikil tanah liat, batu bata lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri batu bata dari tanah liat.</p> <p>67. Genteng kodok di glazur atau tidak diglazur press mesin, genteng press mesin dan tangan, genteng lainnya dari tanah liat, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri genteng dari tanah liat.</p> <p>68. Barang dari batu keperluan rumah tangga, bahan bangunan dari batu, barang seni/pajangan dari batu, hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang industri barang dari batu untuk keperluan rumah tangga.</p> <p>69. Barang dari batu untuk keperluan industri, barang lainnya dari batu untuk keperluan lainnya hasil ikutan/sisa dan jasa penunjang</p>	<p>Investasi > Rp. 600 juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 juta</p> <p>Investasi > Rp. 600 juta</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

	industri dan batu keperluan lainnya.		
	70. Industri alat dapur dari aluminium.		2
	71. Industri alat dapur dari logam bukan aluminium		2
	72. Alat pertukangan, pertanian dan dapur yang terbuat dari logam.		2
	73. Pemeliharaan dan perbaikan mesin penggerak mula.		2
	74. Pemeliharaan dan perbaikan mesin logam dan kayu.		2
	75. Pemeliharaan dan perbaikan mesin khusus.		2
	76. Mesin las listrik.		2
	77. Pemeliharaan dan perbaikan elektronik komunikasi dan lainnya.		1
	78. Industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses pengecatan yang didahului oleh proses degreasing celup. Kendaraan roda empat atau lebih, industri perakitan kendaraan bermotor yang melakukan proses elektroplating.		2
	79. Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan logam mulia.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	80. Industri barang perhiasan berharga untuk keperluan pribadi dari bahan bukan logam mulia.	Investasi > Rp. 600 juta	2
	81. Alat musik tradisional.		1
	82. Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun.		1
	83. Industri penggilingan tepung, daging, bumbu dan kelapa		2
	84. Pengolahan aspal/maxing dan sejenisnya		4
	85. Bengkel kendaraan bermotor		4
	86. Minuman tidak beralkohol		2
VI	Kegiatan Bidang Pariwisata		
	Rencana Usaha dan Kegiatan :		
	A. <i>Usaha Penyediaan Akomodasi</i>		
	1. Hotel	- Kamar < 200 atau luas lokasi < 5 Ha	2
		- Kamar > = 200 atau luas lokasi > = 5 Ha	3
	B. <i>Usaha Penyediaan Makan dan Minum</i>		2

	1. Restoran		2
	2. Rumah Makan		2
	3. Jasa Boga		3
	C. <i>Taman Rekreasi</i>	Luas Lokasi > = 100 Ha	3
	D. <i>Padang Golf</i>		3
	E. <i>Kawasan Pariwisata</i>		
VII	Kegiatan Bidang Kesehatan Rencana Usaha dan Kegiatan :		
	1. Poliklinik, Rumah Bersalin, Lab. Medis dan Farmasi	a. - Tempat sampah : • Medis • Non medis ada dan berfungsi - Septic tank penampungan limbah medis ada dan berfungsi - Incenerator ada dan berfungsi - Pembagian/penggunaan ruangan sesuai dengan peruntukannya	1
		b. Fasilitas tersebut di atas ada tetapi tidak berfungsi atau sebagian ada	2
		c. Sarana dan fasilitas pada butir a dan b tidak ada	3
	2. Tempat praktek dokter, bidan (di luar rumah sakit dan puskesmas)		4
VIII	Perdagangan		
	1. Semua jenis kios/toko (di luar komplek pasar)		3
	2. Warung teh/minum/makan/cafe		3
IX	Tambang/Galian		
	1. Tambang galian bukan logam	< 2 Ha	4
	2. Sumur bor		2
X	Industri		
	1. SPBU, APMS dan Pangkalan Minyak Tanah	Ada perjanjian kontrak dengan Pihak Pertamina	3
	2. Kegiatan pengumpulan barang/bahan bekas dan sejenisnya	Dalam skala kecil	3
	3. Tower tegangan tinggi PLN SUTET/SUTT		4

4. Tower BTS.		4
5. Pembangunan Perumahan,	< 5 Ha.	3
6. Show Room Mobil/Kendaraan.		3
7. Pencucian mobil/kendaraan.		3
8. Photo copy/Photo Printing, Sablon.		2
9. Laundry.		2

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Retribusi Izin Gangguan adalah termasuk Golongan Perizinan tertentu. Yang mana obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam rangka pemberian izin kepada badan pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi biaya survei lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

Sebagai landasan hukum penguatannya agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Retribusi Izin Gangguan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5

- Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 71**